

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Layanan Izin Luar Biasa** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga


No. SK : pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

### Persyaratan

1. - permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. - pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. - identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. - Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### ALUR LAYANAN IZIN LUAR BIASA



1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. - Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. - Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan
4. - Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling Lama 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.